



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 80/PL.01.5-Kpt/1707/KPU-Kab/III/2019

TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Nomor : 800/15/KBP/2019 Perihal Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pileg dan Pilpres.
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 39/PL.01.5-BA/1707/KPU-Kab/III/2019 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN LEBONG.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memperhatikan daya tampung tempat/lokasi Kampanye.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 15 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Lebong
Nomor : 80/PL.01.5-Kpt/1707/KPU-Kab/III/2019
Tentang : Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di
Kabupaten Lebong

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN LEBONG

NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	TEMPAT/LOKASI
1.	LEBONG I (SATU)	1. LEBONG ATAS 2. PELABAI 3. LEBONG UTARA 4. AMEN 5. URAM JAYA 6. PINANG BELAPIS	1. LAPANGAN HATTA DESA KAMPUNG MUARA AMAN 2. LAPANGAN BOLA DESA BLAU
2.	LEBONG II (DUA)	1. BINGIN KUNING 2. LEBONG TENGAH 3. LEBONG SAKTI	1. LAPANGAN BOLA DESA PAGAR AGUNG 2. LAPANGAN BOLA DESA PUNGGUK PEDARO
3.	LEBONG III (TIGA)	1. RIMBO PENGADANG 2. TOPOS 3. LEBONG SELATAN	1. GARDU PANDANG PLTA KELURAHAN TES 2. LAPANGAN BOLA DESA TALANG DONOK

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 15 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,

